

RETRIBUSI - RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL PENCABUTAN

PERDA KABUPATEN BANGLI NO. 2, LD.2015/2, TLD NO 2, SETDA KABUPATEN BANGLI:  
4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG  
PENCABUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL

- ABSTRAK :
- Pasal 79A dan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap pengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil bertentangan dengan Undang-Undang tersebut diatas sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut.
  - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009.
  - Peraturan daerah ini terdiri dari 2 pasal.
  - Pasal 1 pasal yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Pasal 2 menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juli 2015
  - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Bangli, 26 Juni 2015
  - Penjelasan: 1 halaman